

ABSTRAK

Hukum positif Indonesia mengatur salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bertentangan juga dengan Pasal 28A dan 28I Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya. Penelitian ini adalah tentang studi terhadap eksekusi mati terpidana mati di Indonesia Studi Kasus Putusan No.1415 K/Pid.Sus/2017. Masalah hukum yang diangkat adalah menunggu pelaksanaan eksekusi mati yang cukup lama dan dampak yang dihadapi para narapidana tersebut. Penundaan pidana mati dalam jangka waktu bertahun-tahun, apalagi sampai melebihi sepuluh atau dua puluh tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang berkuasa. Pertanggungjawaban itu, apa pun tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis. Untuk para penegak hukum seharusnya lebih hati-hati ketika bertugas dan dalam pembuatan hukum seharusnya membuat peraturan tentang jangka waktu eksekusi mati yang ditanggguhkan.

Kata kunci: Penundaan eksekusi mati, Eksekusi mati, Hak Asasi Manusia, Terpidana mati